

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan sektor informal merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2022 mencapai 144,01 juta jiwa dimana bertambah sekitar 3,86 juta jiwa (2,68%) dibanding pada Agustus 2021 (140,15 juta jiwa)<sup>1</sup>. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di Indonesia berakibat pada meningkatnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang cenderung bekerja di sektor informal.


Meningkatnya angka migrasi juga menjadi faktor dari banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Perpindahan penduduk dari desa ke kota berakibat pada sempitnya lapangan kerja sektor formal di kota sehingga banyak masyarakat desa yang beralih ke sektor informal. Hal ini terjadi karena sektor informal tidak membutuhkan modal yang besar, tidak membutuhkan atau minim akan keterampilan, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, serta hanya menggunakan alat-alat yang sederhana atau tradisional.

---

<sup>1</sup> BPS-Statistics Indonesia dalam “Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2021”, hlm. 62 <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355f6ea591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html> diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 19.10

Krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan runtuhnya sektor formal dimana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk beralih ke sektor informal<sup>2</sup>. Hal ini mencerminkan bahwa banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal disebabkan juga karena tuntutan ekonomi. Selain itu, perilaku masyarakat yang semakin konsumtif menjadi peluang besar bagi sebagian masyarakat untuk bekerja di sektor informal.

**Gambar 1. 1 Kegiatan Formal/Informal, Februari 2020 - Februari 2022**



Sumber : Katalog BPS "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022", hlm.6

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa sektor informal memiliki angka yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada Februari 2020, sektor formal berada di angka 43.36% dan sektor informal 56.64%. Namun, pada tahun 2021 kegiatan sektor formal menurun menjadi 40.38% dan sektor informal

<sup>2</sup> Handoko Tanuwijaya, Bisnis Pedagang Kaki Lima, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

meningkat 59.62%. Pada tahun 2022, sektor formal masih mengalami penurunan menjadi 40.03% dan sektor informal terus meningkat menjadi 59.97%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di sektor informal dibandingkan dengan sektor formal.

Banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal membantu pemerintah dalam hal pembangunan karena dapat mengurangi masalah pengangguran serta meningkatkan penghasilan masyarakat miskin. Selain itu, pekerjaan sektor informal juga dapat menambah pendapatan daerah (PAD). Namun, jika sektor informal tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan baik keteraturan, ketentraman, tata ruang kota, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, ketentraman, tata ruang kota, dan ketertiban umum.

Kota Bukittinggi memiliki luas 25,24 km<sup>2</sup> dan merupakan kota wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh Gunung Marapi dan Gunung Singgalang<sup>3</sup>. Kota yang pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan dijuluki sebagai *Parijs van Sumatera* ini menjadi salah satu kota sejarah dengan pesona wisata dan kekhasan yang dimilikinya. Kota ini memiliki destinasi wisata seperti Jam Gadang, Lobang Jepang, Ngarai Sianok, Jenjang 1000,

---

<sup>3</sup> Laman website [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi) diakses pada 14 Maret 2022

dan lain sebagainya serta memiliki kuliner yang khas seperti nasi kapau, karupuk sanjai, pisang kapik, pisang panggang dan lain-lain. Hal ini membuat para wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Bukittinggi.

Dikutip dari laman *website* [bukittinggikota.go.id](http://bukittinggikota.go.id) , Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di pulau Sumatera. Kota ini memiliki 3 (tiga) pasar yang mendukung aktivitas perekonomiannya, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur. Kota Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar ke-2 di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakatnya<sup>4</sup>. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas, pemerintah Kota Bukittinggi menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan penduduknya<sup>5</sup>.

Sebagian masyarakat kota Bukittinggi tidak memiliki tempat atau lokasi yang tetap untuk berdagang atau yang dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk mengatur PKL di Kota Bukittinggi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan

---

<sup>4</sup> Laman website <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about> diakses pada 11 September 2021

<sup>5</sup> Laman website [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bukittinggi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi) diakses pada 14 Maret 2022

dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan<sup>6</sup>.

Pedagang kaki lima yang ada di Kota Bukittinggi cukup banyak dan berada di berbagai tempat, salah satunya berada di Kawasan Pasar Atas. Pasar merupakan serangkaian sistem (tidak hanya tempat) yang bisa mengatur kepentingan pihak pembeli terhadap pihak penjual dimana sistem tersebut berarti semua pihak yang terkait seperti penjual pembeli, barang dagangan, peraturan tertulis atau tidak tertulis, serta peraturan pemerintah yang saling berhubungan, berinteraksi, dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya<sup>7</sup>. Pasar menjadi salah satu peluang untuk masyarakat dalam mendapatkan penghasilan.

Pasar Atas atau yang biasa dikenal "*Pasa Ateh*" merupakan salah satu pasar yang terletak di jantung Kota Bukittinggi. Pasar ini bersebelahan dengan objek wisata yang menjadi *landmark* Kota Bukittinggi yaitu Jam Gadang dimana setiap wisatawan yang datang umumnya akan selalu berkunjung kesana. Pasar wisata ini dapat diakses dari berbagai tujuan liburan seperti Jam Gadang, Kebun Binatang, dan Benteng Fort de Kock. Selain pasar wisata, pasar ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan. Pasar ini mulai beroperasi sekitar pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014

<sup>7</sup> Artikel offline "Profil Pasar Kota Bukittinggi" oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi tahun 2016, hlm. 1

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 12



Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bukittinggi berbentuk Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang masih bersifat umum dimana agar dapat dioperasionalkan secara aplikatif diperlukan adanya penjelas atau peraturan pelaksana (regulasi pendukung)<sup>10</sup>. Tujuan dari adanya regulasi pendukung ini adalah untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subjek dari kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut<sup>11</sup>.

Dari observasi yang dilakukan peneliti diamati bahwa penataan untuk PKL di kawasan Pasar Atas sudah ada dari dulu dimana penataannya sudah tertata seperti saat ini. Namun, lokasi tersebut tidak diketahui dengan jelas apakah lokasi PKL tersebut merupakan lokasi peruntukan PKL yang bersifat permanen atau sementara karena tidak ditemukannya penjelas dari Perda Nomor 8 Tahun 2014. Didalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 25 ayat 3 juga dijelaskan bahwa lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Peneliti menduga bahwa tidak adanya SK dalam penataan lokasi PKL ini.

Selain Pasal 12 ayat 3 dan Pasal 25 ayat 3, terdapat pasal lain yang menerangkan aturan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota, seperti Pasal 18 Ayat 5 tentang Tata cara, persyaratan, dan kriteria pendaftaran PKL; Pasal 27 tentang Jadwal usaha PKL; dan Pasal 28 tentang Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL. Dari studi dokumentasi yang dilakukan peneliti di Dinas Perdagangan dan

---

<sup>10</sup> Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi), Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 182

<sup>11</sup> Ibid.

Perindustrian Kota Bukittinggi Bidang Pengelolaan Pasar terhadap Buku Surat Masuk, ditemukan bahwa adanya Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Tahun 2014 yang berisi Perwako tentang Tata Cara, Persyaratan dan Kriteria Pendaftaran PKL. Peneliti menemukan SK tersebut melalui studi pustaka. Untuk ketetapan lainnya, tidak ditemukan adanya SK sebagai petunjuk pelaksana dari Perda penataan dan pemberdayaan PKL.

**Gambar 1. 4 PKL Sanjai di Samping Gedung Pasar Atas**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Salah satu penataan yang baru dilakukan pemerintah yaitu pada PKL sanjai. Saat ini PKL sanjai dipindahkan ke samping gedung Pasar Atas. Bentuk fisik dari lokasi PKL sanjai tersebut bersifat permanen. Namun, pemindahan PKL tersebut dinilai tidak tepat karena mengganggu keindahan, estetika, kebersihan dan menyalahgunakan fungsi prasarana kota. Pemindahan PKL sanjai ke samping gedung Pasar Atas tersebut berdampak pada PKL lain seperti PKL aksesoris, makanan, dan lainnya dimana mereka juga ikut berdagang disana sehingga saat ini hampir disekeliling gedung Pasar Atas itu penuh dengan PKL.

Hal ini sering menimbulkan terjadinya kesemrawutan pasar terutama disaat jumlah pengunjung pasar sedang meningkat. Fenomena ini menjadi catatan penting untuk para birokrat dalam membuat suatu kebijakan dimana harus mengkaji terlebih dahulu mengenai kebijakan yang akan dibuat serta dampak dari kebijakan tersebut. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparatur mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Salah satu pertimbangan Walikota membuat Perda Nomor 8 Tahun 2014 ini adalah meningkatnya jumlah PKL memiliki banyak dampak salah satunya yaitu terganggunya fungsi prasarana kawasan perkotaan serta mempengaruhi kondisi lingkungan dan estetika. Kenyataannya, pertimbangan tersebut diabaikan oleh aparatur pelaksana. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparatur mengenai maksud dari Perda penataan dan pemberdayaan PKL.

Peneliti menduga kurangnya pemahaman aparatur pelaksana ini juga disebabkan karena tidak adanya pedoman atau aturan dalam pelaksanaan Perda penataan dan pemberdayaan PKL. Fenomena ini berkaitan dengan sumber daya aparatur dimana menurut Leo Agustino, ketika ingin melakukan evaluasi maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali<sup>12</sup>.

Kawasan lain di Pasar Atas seperti lokasi di Jalan lereng saat ini sudah seperti menjadi hak milik PKL. Dulu, Jalan Lereng tersebut merupakan jalan dimana jalan merupakan fasilitas kota. Jalan Lereng

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 181

tersebut dulunya digunakan sebagai penampungan sebagian pedagang Pasar Bawah yang dulu berada di BTC. Setelah BTC dibangun, seharusnya pedagang tersebut kembali ke tempat semula dan meninggalkan Jalan Lereng.

Namun, yang terjadi adalah pedagang yang berjualan di BTC kebanyakan pedagang baru. Hanya sebagian pedagang lama yang pindah ketempat semula, sebagian lainnya menetap untuk berjualan di Jalan Lereng. Hal ini terjadi karena berdagang di kawasan BTC harus menyewa tempat untuk berdagang sehingga banyak dari PKL yang dulu berdagang disana tidak lagi berdagang ditempat asalnya dan memilih untuk berdagang di Jalan Lereng. Seiring berjalannya waktu, pedagang di Jalan Lereng semakin banyak sehingga Jalan Lereng tersebut diperuntukan untuk PKL. Permasalahannya saat ini adalah apakah Jalan Lereng tersebut diperuntukan untuk PKL atau tidak, sedangkan hingga saat ini Jalan Lereng dipenuhi oleh PKL.

**Gambar 1. 5 PKL di Jalan Lereng**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Untuk lantai 4 gedung Pasar Atas, pemerintah merencanakan tempat tersebut digunakan untuk PKL dan pedagang lapangan bulanan. Namun, rencana ini belum dijalankan disebabkan karena pedagang merasa di lantai 4 gedung Pasar Atas sepi pengunjung sehingga mereka memilih untuk berjualan di tempat yang strategis menurut mereka<sup>13</sup>. Peneliti juga tidak menemukan peraturan tertulis mengenai lantai 4 gedung Pasar Atas itu diperuntukan untuk PKL. Kenyataannya dilapangan banyak pedagang yang turun ke tempat-tempat yang ramai pengunjung karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai keberadaan mereka serta kurang tegasnya aparat pelaksana dalam mengatur PKL.

Selain itu, para PKL di Kawasan Pasar Atas merasa tidak memiliki kepastian hukum dimana lokasi atau tempat yang diperuntukan untuk mereka berdagang karena mereka sering dipindah-pindahkan. Jika ada kepastian hukum yang mengatur dan menetapkan lokasi yang jelas untuk mereka, maka pedagang dapat dengan nyaman berdagang.

**Gambar 1. 6 Lantai 4 Gedung Pasar Atas yang Direncanakan Untuk Lokasi PKL**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

<sup>13</sup> Wawancara dengan pedagang pisang kapik pada 17 Februari 2022

Untuk PKL di Jalan Minangkabau, pemerintah telah memberikan izin untuk para PKL berdagang di sepanjang Jalan Minangkabau namun pada waktu tertentu yaitu pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah masih ada PKL yang berjualan sebelum waktu yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat menghambat kelancaran lalu lintas sehingga terkadang menimbulkan macet apalagi saat hari libur atau akhir pekan. Selain itu, PKL yang melanggar juga merugikan pedagang toko karena PKL berjualan didepan pedagang toko sehingga menutupi tokonya.

**Gambar 1. 7 PKL di Jalan Minangkabau**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Untuk lokasi di depan Masjid Raya Bukittinggi, pemerintah melarang pedagang kaki lima untuk berdagang disana. Namun, dari observasi yang dilakukan ditemukan bahwa pada waktu-waktu tertentu seperti pada siang hingga sore hari, pada hari libur, atau pada saat adanya kegiatan di Masjid Raya tersebut, ditemukan masih adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Mereka tetap berdagang walaupun sudah

ditegur hingga diminta pindah oleh Satpol PP<sup>14</sup>. Namun, teguran tersebut jarang dilakukan Satpol PP walaupun pihak Satpol PP tersebut dari observasi yang dilakukan sering berada di kawasan Masjid Raya.

Hal ini tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 15, dimana menjelaskan tentang pedoman yang digunakan pihak penegak hukum (Satpol PP) dalam menertibkan PKL. Pihak Satpol PP terlihat kurang tegas dalam menegakkan aturan mengenai PKL. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya tindakan Satpol PP untuk menertibkan PKL di depan Masjid Raya sedangkan mobil dari Satpol PP tersebut berada disana. Selain itu, peneliti merasa pihak Satpol PP terkesan membiarkan para PKL untuk berdagang ditempat yang bukan semestinya.

### **Gambar 1. 8 PKL di Depan Masjid Raya Bukittinggi**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Selain itu, pedagang kacang dan makanan ringan seperti sandwich, es cendol, gulali, penjual balon, dan lain-lain yang berdagang sepanjang

<sup>14</sup> Observasi awal peneliti pada 17 Februari 2022

jalan di lokasi setelah Masjid Raya Bukittinggi menuju ke Kebun Binatang ditata oleh pemerintah untuk boleh berdagang namun tidak mengganggu kenyamanan orang-orang untuk berkendara maupun pejalan kaki. Hanya saja, diwaktu-waktu tertentu pihak Satpol PP datang dan mengatur para pedagang tersebut yang berdagang melewati batas yang diperbolehkan<sup>15</sup>.

**Gambar 1. 9 PKL di Sepanjang Jalan Setelah Masjid Raya Bukittinggi Menuju Ke Kebun Binatang**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022*

Para pedagang seperti pedagang aksesoris, pedagang kerupuk kuah, pedagang minuman dan lain-lain yang berada di lokasi sekitaran pelataran Taman Jam Gadang tidak diperbolehkan untuk berdagang karena dapat mengganggu kenyamanan para wisatawan yang datang ke Bukittinggi. Hal ini, mengacu pada pemberitahuan yang disampaikan petugas Jam Gadang, untuk pedagang seperti pedagang asongan, pedagang kerupuk kuah, minuman, aksesoris, pengamen, dan lain-lain yang berdagang di pelataran

<sup>15</sup> Wawancara PKL yang berdagang kacang disepanjang jalan menuju Kebun Binatang pada 13 Maret 2022

Jam Gadang dihimbau untuk tidak berdagang di area Jam Gadang jika melanggar akan ditindak oleh pihak yang berwenang<sup>16</sup>.

Selain itu, jika mereka tetap berdagang di Taman Jam Gadang akan mengganggu keindahan dan kebersihan Kota Bukittinggi. Hal ini masih menjadi permasalahan karena masih ditemukan adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pelataran Jam Gadang seperti observasi awal yang dilakukan peneliti<sup>17</sup>.

Mengenai pemberdayaan PKL, pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk dari pemberdayaan PKL yaitu : (1) peningkatan kemampuan berusaha; (2) fasilitas akses penguatan modal usaha; (3) fasilitas bantuan sarana dagang; (4) fasilitas penguatan kelembagaan; (5) pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi; (6) fasilitas peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha; (7) pembinaan kesehatan lingkungan usaha; dan (8) pembinaan dan bimbingan teknis.

Berdasarkan artikel *online*, kegiatan Pedati XII Tahun 2022 Kota Bukittinggi memberi berkah pada PKL yang ada di Kota Bukittinggi dimana omset mereka meningkat dan terbantu sejak digelarnya kegiatan tersebut. *Event* tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan masyarakat. *Event* tersebut di gelar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan hasil produk mereka. Hal tersebut berdampak pada PKL dimana omset mereka juga meningkat

---

<sup>16</sup> Observasi awal pada 29 Januari 2022

<sup>17</sup> Observasi awal pada 17 Februari 2022

sejak digelarnya *event* tersebut<sup>18</sup>. Mengenai pengembangan jaringan dan promosi, kenyataan yang ada tidak ditemukannya kegiatan untuk promosi khusus bagi PKL itu sendiri, PKL hanya mendapatkan dampak dari *event* yang digelar oleh pemerintah untuk pelaku UMKM dimana seharusnya sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2014 PKL juga berhak diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah.

Selain itu, untuk penguatan akses permodalan berdasarkan artikel yang dibaca peneliti, sudah adanya pemberian bantuan modal usaha untuk para PKL. Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Mabes TNI dan Mabes Polri atas perintah dari bapak Presiden pada bulan Juli lalu<sup>19</sup>. Pemberdayaan yang ada di Perda Nomor 8 Tahun 2014 hingga saat ini peneliti belum menemukan adanya pemberdayaan khusus PKL, kenyataan yang ada hanyalah pemberdayaan yang bersifat umum. Kenyataan ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari Perda penataan dan pemberdayaan PKL yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri<sup>20</sup>.

Dapat diketahui juga pada kebijakan pemberdayaan PKL, aparatur di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dari observasi dan pengalaman selama magang yang dirasakan peneliti ditemukan bahwa tidak jelasnya siapa pelaksana dari pemberdayaan ini. Hal ini dapat dilihat

---

<sup>18</sup> Artikel online “Pedati XII Tahun 2022 Memberi Berkah Kepada Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi” <https://www.topsumber.co.id/2022/12/pedati-xii-tahun-2022-memberi-berkah-kepada-pedagang-kaki-lima-kota-bukittinggi/> diakses pada 24 Desember 2022

<sup>19</sup> Artikel online “Pedagang Kaki Lima dan Warung Mendapat Bantuan Dari Makodim 0304 Bukittinggi” <https://www.siagaonline.com/read-2-76182-pedagang-kaki-lima-dan-warung-mendapat-bantuan-dari-makodim-0304-bukittinggi-.html> diakses pada 24 Desember 2022

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

pada saat peneliti ingin melakukan wawancara, terjadinya lempar tangan antara satu aparat dengan aparat lain dimana menurut aparat A (perumpamaan) mereka bukan pelaksana dari pemberdayaan PKL tapi aparat B lah yang menjadi pelaksananya. Namun pada saat peneliti mewawancarai aparat B, mereka juga tidak merasa kalau pemberdayaan tersebut adalah tugas mereka. Mereka lempar tangan lagi ke aparat C atau malah melempar kembali ke aparat A. Peneliti merasa kurangnya pemahaman aparat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dari tupoksi masing-masing bidang dan pemahaman mengenai siapa pelaksana dari kebijakan pemberdayaan PKL.

Dari semua fenomena yang sudah dijelaskan, perlu dilakukan evaluasi mengenai perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini. Sejak dikeluarkannya Perda tersebut yaitu pada tahun 2014 hingga saat ini tahun 2022 (sudah 8 tahun) sesuai informasi yang didapatkan peneliti, bahwa belum pernah dilakukan evaluasi mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2014 ini. Hanya saja evaluasi dilakukan jika ada permasalahan yang terjadi pada pedagang.

Evaluasi merupakan suatu tahap dari kebijakan publik dimana berguna untuk menilai pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dari proses kebijakan publik, namun dapat dilakukan saat pelaksanaan kebijakan tersebut atau saat kebijakan tersebut sedang berjalan. Untuk melakukan evaluasi kebijakan perlu adanya kriteria dimana berguna sebagai tolak ukur dalam evaluasi. Menurut peneliti, semua fenomena yang terjadi sesuai dengan

model evaluasi kebijakan Leo Agustino (2017), dimana terdiri dari lima kriteria yaitu Sumber Daya Aparatur (SDA); Kelembagaan; Sarana, Prasarana, dan Teknologi; Finansial; dan Regulasi. Untuk itu, peneliti menggunakan Teori Leo Agustino dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (di Kawasan Pasar Atas)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (di Kawasan Pasar Atas)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (di Kawasan Pasar Atas).

## 1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena didalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik terutama mengenai konsep evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis berupa wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penelitian yang relevan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya terkait konsep atau permasalahan dalam penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait evaluasi dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi khususnya di Kawasan Pasar Atas yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi serta dapat menjadi rujukan bagi kota-kota lain untuk mengembangkan kotanya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pengetahuan tentang evaluasi kebijakan.